



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN
2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN
PRESENSI DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta perubahan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN PRESENSI DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 26) telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 49 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 51);
 - b. Nomor 75 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 77);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada :

- a. PNS yang bekerja secara aktif di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata di Kabupaten Wonogiri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.
- c. pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan pada bulan ke 5 (lima), setelah melaksanakan tugas pada bulan ke 4 (empat).

- (2) TPP tidak diberikan kepada:

- a. calon PNS;
- b. PNS yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. PNS dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;
- d. PNS yang menjalankan tugas di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

2. Di antara ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A , yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (2) Alokasi anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Plt. atau Plh. atau Pj. dapat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
 - a. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. selain menerima TPP pada jabatan definitif dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat dari luar RSUD yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. di RSUD, selain menerima TPP pada jabatan definitif dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari TPP dalam jabatan definitifnya;
 - c. pejabat dari RSUD yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. pada PD selain RSUD, dapat diberikan TPP sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari TPP dalam jabatan yang dirangkapnya dan dibebankan pada PD jabatan yang dirangkapnya;
 - d. TPP tambahan bagi PNS sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dibebankan pada PD jabatan definitif;
 - e. Tambahan TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat dan diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tahun anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kabupaten No. 6 Telp. (0273) 321002
WONOGIRI 57612 JAWA TENGAH

Email : setda@wonogirikab.go.id, Website : www.wonogiri.kab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : BUPATI WONOGIRI
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri
Tanggal : 7 Maret 2022
Nomor : 061/095
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kajian Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran III dan Lampiran VI Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 841.4/116/HK/2021

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Kajian Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran III dan Lampiran VI Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 841.4/116/HK/2021 tentang Penetapan Nilai Atas Indikator Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. ALASAN PENYUSUNAN

- a. Terbitnya surat Menteri PAN dan RB Nomor B/25/M.SM.04.00/2022 tanggal 5 Januari 2022 hal : Penetapan Kelas Jabatan bagi JF Auditor, perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian kelas jabatan JF Auditor di Inspektorat dan TPP yang diterimanya.
- b. Perubahan pola pengelolaan keuangan pada Puskesmas menjadi BLUD dan perubahan penerimaan jasa pelayanan pada masing-masing Puskesmas sehingga mempengaruhi klaster penerimaan TPP yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Untuk mengurangi perbedaan persepsi pengguna layanan aplikasi. Mempermudah pengguna layanan aplikasi dalam memahami aturan - aturan dalam aturan dimaksud.

2. ANGGARAN

Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran III dan Lampiran VI Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 841.4/116/HK/2021 tentang Penetapan Nilai Atas Indikator Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak mempengaruhi anggaran yang sudah teranggarkan tahun 2022 untuk TPP (memperhitungkan PNS pensiun).

3. KENDALA

- a. Terjadi perubahan kelas jabatan dan penerimaan TPP auditor di Inspektorat.
- b. Terjadi pengurangan penghasilan yang diterima oleh PNS di Puskesmas karena ada berkurangnya jasa pelayanan di Puskesmas, sehingga perlu penyesuaian.

4. POIN PENTING YANG DIATUR

- a. Pasal 3 ayat (2) pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 menjadi :
 - (2) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. calon PNS;
 - b. PNS yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. PNS dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;
 - d. PNS yang menjalankan tugas di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sehingga PNS di Puskesmas masih menerima TPP dengan klaster sesuai jasa pelayanan yang diterima.

- b. Perubahan Lampiran III Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 841.4/116/HK/2021 terkait perubahan kelas jabatan dan besaran TPP auditor.
- c. Perubahan Lampiran VI Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 841.4/116/HK/2021 terkait perubahan klaster Puskesmas berdasar jasa pelayanan.

Demikian atas perkenannya diucapkan terimakasih dan untuk selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut.

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HARYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640515 198503 1 010